



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. No. 1 Telp.(0549) 23770, Fax.(0549) 23771
Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA

**SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR :121 /188/B.4/KPBIK/09/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2026
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA, SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2021 dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tentang Pedoman Swakelola;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN



Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 ada di Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2021
- KEDUA** : Sasaran dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2021 pada DIKTUM KESATU adalah melakukan penyusunan Dokumen yang berisi Analisis Data Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur sehingga tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
- KETIGA** Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan susunan personil terdiri Tenaga Ahli Statistik dan Tenaga Ahli dari Kalangan Akademisi sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus berpedoman pada perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
- KELIMA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melakukan proses pembayaran honorarium tenaga ahli sesuai dengan pagu Honorarium Tenaga Ahli yang tercantum pada DPA Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2021

Pengguna Anggaran,



Ir. Suprihanto, CES

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19620428 1993031003



No	Nama	Jabatan	Paraf
01	Idham Chalid, M.Pd	Kabid SDM	
02	Marhadyn, SKM, MPH	Kasubbid	

Tim Ahli

No	Nama	Instansi/Universitas
1.	Khairil Anwar	Badan Pusat Statistik
2.	Drs. Ari Subowo, MA	Universitas Diponegoro
3.	Teuku Afrizal, SE, M.Env.Mgt,Ph.D	Universitas Diponegoro
4.	Muliati, SE, Msc	Universitas Mulawarman

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2021


Pengguna Anggaran,



Ir. Suprihanto, CES

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19620428 1993031003

No	Nama	Jabatan	Paraf
01	Idham Chalid, M.Pd	Kabid SDM	
02	Marhadyn, SKM, MPH	Kasubbid	